BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan yang tengah marak di dunia saat ini khususnya di Indonesia adalah masalah terhadap Narkoba. Narkoba merupakan persoalan besar bagi umat manusia sekarang ini, terutama sekali wabah ini menyerang generasi muda yang frustasi, mencari kesenangan dan ketenangan melalui pemakaian narkoba. Tanpa mereka sadari bahwa sedikit demi sedikit mereka memakai narkoba dan lama kelamaan menjadi kecanduan, ketagihan, ketergantungan dan secara fisik merusak banyak organ-organ tubuh dan psikis (kejiwaan), lebih fatalnya lagi dapat menyebabkan kematian.

Tidak mudah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba tidak semudah membalikan telapak tangan walaupun sudah dibentuk Badan Narkoba di daerah maupun Badan Narkotika Nasional. Hal ini dikarenakan bisnis narkoba yang menjanjikan cepat kaya telah berhasil mempengaruhi segelintir orang untuk memproduksi,mengedarkan,memperjualbelikan narkoba dalam berbagai jenis seperti sabu-sabu, ekstasi, ganja, morfin, heroin dan lain-lain walaupun sudah banyak bandar narkoba yang ditangkap dan dipenjara namun masih tetap saja ada generasi penerusnya.

Jaringan narkoba dalam berbagai jenis terus merajalela di Indonesia, jaringan ini tidak mungkin dapat diselesaikan oleh pemerintah saja melalui berbagai badan yang dibentuk mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Masyarakat harus ikut serta mencegah penyalahgunaan narkoba, melaporkan bila ada kecurigaan terhadap

seseorang atau sekelompok orang yang memproduksi, mengedarkan, memperjualbelikan dan bahkan siapapun yang mengkonsumsi narkoba dalam jenis apapun. Narkoba menyerang siapa saja tanpa mengenal status masyarakat baik pelajar/mahasiswa, pejabat, ibu rumah tangga, aparat penegak hukum dan aparat keamanan negara.[1] Bahkan aparat penegak hukum dan aparat keamanan negara yang seharusnya memberantas masuknya narkoba di negeri ini malah menjadi aktor utama dalam menkonsumsi maupun mengedarkan narkoba, mereka sering kali menyalahgunakan kekuasaan ataupun jabatan yang mereka miliki untuk mengkonsumsi dan memperjualbelikan narkoba, salah satunya adalah anggota militer yakni TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Tentara Nasional Indonesia adalah aparat keamanan negara yang anggotanya adalah warga negara Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh dalam menjaga keamanan negara, melindungi keselamatan bangsa, dan menjaga ketertiban serta perdamaian negara. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia harus tunduk dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta harus menjunjung tinggi nilai-nilai SAPTA MARGA TNI.

Walaupun sebagai warga Negara Republik Indonesia tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara maka diperlukan suatu pemeliharaan

---

[1] Maswardi Muhammad, 2015, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya,* Media Akademi, Yogyakarta, Hlm 1.

ketertiban yang lebih/berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum.[2] Tidak sedikit pula pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, baik itu tindak pidana yang sifatnya khusus militer maupun tindak pidana yang sifatnya umum. Seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang pelaku tindak pidananya yaitu militer. Anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika dikenakan dengan Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum sebagaimana yang disebut diatas yang pelakunya adalah anggota militer maka hukum pidana militer lah yang diberlakukan. Hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer). Didalam kitab undang-undang pidana militer terdapat jenis tindak pidana yaitu:

a. Tindak pidana murni (*tulver militeire delich*) yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan seorang militer, karena sifatnya khusus militer.
b. Tindak pidana militer campuran (*gemengde militeire delich*) yaitu suatu perbuatan terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya saja peraturan itu berbeda dengan perundang-undangan yang lain. Dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku, hanya

[2] Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal 14

saja proses peradilannya menggunakan Hukum Acara Peradilan Militer sesuai dengan isi pasal 5 Undang-undang no 31 tahun 1997 yang berbunyi "Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara". Oleh karena itu tujuan pemisahan peradilan ini adalah untuk menjaga kewibawaan kesatuan TNI agar lembaga ini dapat menjalankan hukum yang seadil-adilnya dengan memberikan sanksi yang sesuai bagi setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam kasus ini melalui penulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL, MEMBELI, DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA Gol. 1 YANG DILAKUKAN ANGGOTA MILITER (Studi putusan No: 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017.)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dasar pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota Militer Yang Menjual, Membeli Dan Menyerahkan Narkotika Gol. 1, Studi Putusan Nomor: 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka tujuan penulis adalah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota Militer Yang Menjual, Membeli Dan Menyerahkan Narkotika Gol. 1 (Studi Putusan No: 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Akademis

   Manfaat secara teoritis adalah penulis dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara di dalam memahami tindak pidana Narkotika.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

   Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sebahagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.[3] Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di suatu sidang pengadilan, dengan menjatuhkan suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim.[4]

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan dan hukum tidak tertulis.[5]

Pertimbangan hukum putusan merupakan mahkota bagi hakim yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan, dan

---

[3] Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 66

[4] Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 52

[5] *Ibid*, Hal 6

masyarakat. Hakim bertanggung jawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya, bertanggung jawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya pada lembaga peradilan. Bahwa tinggi rendahnya kepercayaan masyarakat, sangat ditentukan seberapa jauh argumentatifnya putusan hakim atas klaim, bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar.[6] Pertimbangan putusan hakim, bukan hanya harus logis, rasional, dan ilmiah melainkan juga sekaligus intuitif irasional. Rasional-ilmiah artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan faktanya serta aturan yang berlaku beserta ilmunya. Adapun logis-intelektual dalam hal ini mengandung arti menerapkan suatu aturan terhadap kasus konkret dengan mengindahkan hukum-hukum logika. Demikian pula intuitif-irasional berarti kepekaan hati nurani dan perasaan halus mendampingi rasio dan logika sehingga melahirkan keadilan.[7]

Berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam pertimbangan hukum putusan itu memuat:

a. Alasan-alasan yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum.
b. Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen pendukung.
c. Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

---

[6] Syarif Mappiase, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim,* Kencana, Jakarta, Hal 10

[7] *Ibid*, Hal 12

d. Hukum tak tertulis, dapat berupa argumen sosiologis dan filosofis atau moral justice.

e. Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar (pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.[8]

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum

   Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

---

[8] *Ibid*, Hal 45-46

2. Keterangan Terdakwa

   Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

3. Keterangan Saksi

   Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4. Barang-barang Bukti

   Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan, yang meliputi:

   a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
   b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
   c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5. Pasal-pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terdakwa

   Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

   Perbuatan pidan yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi Diri Terdakwa

   Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa; tekanan dari org lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4. Agama terdakwa

   Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila meletakkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.[9]

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari hukum yang selama ini berkembang di Indonesia yaitu berdasarkan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menerapkan dan melaksanakan ketiga asas tersebut secara berimbang dan proporsional, berikut penjelasan dari ketiga asas tersebut antara lain:

a. Asas Keadilan

Keadilan merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan oleh pengadilan. Menurut pendapat beberapa ahli, keadilan adalah salah satu tujuan hukum bagi

---

[9] Nurhafifah, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015, Hal 347

masyarakat siapa saja. Keadilan merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum itu sendiri, hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Hukum seharusnya mengandung nilai keadilan. hal mana sesuai dengan pendapat john rawls yang mengatakan bahwa subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau lebih tepatnya cara-cara lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dan kerjasama sosial. Putusan hakim diharapkan sedapat mungkin harus memenuhi rasa keadilan, yaitu keadilan yang dirasakan oleh para pihak dalam berperkara. Keadilan yang dimaksud sedapat mungkin keadilan substansial, bukan keadilan formal, maknanya adalah sebagai suatu keadilan yang riil di terima dan dirasakan oleh para pihak yang berperkara.[10]

b. Asas Kepastian

Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu sesuai dengan pendapat beberapa ahli hukum seperti diantaranya, Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustitiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

c. Asas Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum,

[10] H. Margono, *Op. Cit*, Hal 108-110

masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan/penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum disamping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.

Putusan hakim harus memberi manfaat bagi para pihak baik secara lahiriyah maupun batiniyah. Hal ini juga dapat berarti bahwa para pihak harus dapat memahami dan menghayati apa arti dan manfaat putusan itu bagi mereka sendiri. Disini tugas dan peran hakim untuk wajib memberikan pengertian-pengertian melalui dialog selama dalam proses persidangan. Disamping putusan hakim mempunyai manfaat bagi para pihak, putusan hakim diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*narcois*" yang berarti "*narkose*" atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan

sehingga tidak merasakan apa-apa.[11] Dalam bahasa Latin narkotika disebut dengan istilah "*narkotikum*" yang artinya obat bius atau obat tidur. Dalam istilah kedokteran, narkotika disebut dengan istilah "*narcose*" atau "*narcosis*" yang artinya dibiuskan.[12] Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.[13] Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika (pasal 1 angka 1 undang-undang narkotika).[14]

Didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, meyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Sedangkan untuk pengadaan impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 memberikan pengertian penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 6 memberikan pengertian peredaran gelap narkotika dan prekursor

---

[11] Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, Hal 121

[12] Faber Manurung, 2004, *Pendidikan Etika*, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Hal 162

[13] Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, Hal 3

[14] Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, Hal 45

narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Jenis-Jenis Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika

2.1. Jenis-jenis Narkotika

Merujuk pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat dibedakan kedalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut:[15]

1. Narkotika golongan 1

   Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh ; Heroin, kokain dan ganja.[16]

- Heroin atau diasetilmorfin adalah obat semi sintetik yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morphine dengan asam asetal anhidrat.[17]

---

[15] AR.Sujono, 2011, *Komentar dan Pembahasan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 71
[16] Aulia Fadhli, 2018, *Napza*, Gava Media, Yogyakarta, Hal 56
[17] Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hal 45

- Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman Erythroxylon Coca, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan.[18]
- Ganja berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*.[19]

2. Narkotika Golongan 2

   Adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh; Morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.

- Morfin merupakan zat aktif yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10 % morfin.

3. Narkotika Golongan 3

   Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh; Kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut.[20]

2.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

---

[18] *Ibid*, Hal 55
[19] Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 24
[20] Aulia Fadhli, *Op. Cit*, Hal 56-57

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana yakni :

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (pasal 111 dan 112 untuk narkotika Golongan I, pasal 117 untuk narkotika golongan II dan pasal 122 untuk narkotika golongan III serta pasal 129 huruf (a)).
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (pasal 113 untuk narkotika golongan I,pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan pasal 123 untuk narkotika golongan III serta pasal 129 huruf (b)).
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (pasal 114 dan 116 untuk narkotika golongan I, pasal 119 dan pasal 121 untuk narkotika golongan II, dan pasal 124 dan pasal 126 untuk narkotika golongan III serta pasal 129 huruf (c)).
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (pasal 115 untuk narkotika golongan I, pasal 120 untuk narkotika golongan II, dan pasal 125 untuk narkotika golongan III serta pasal 129 huruf (d)).[21]

---

[21] Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 256

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Terdapat beberapa unsur yang tercantum dalam pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika, yakni meliputi:

Pasal 112 unsur kesatu : " Setiap orang ". Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama pengertiannya dengan barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Unsur kedua : " Yang tanpa hak atau melawan hukum ". Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pada diri seseorang (sipelaku/terdakwa) tidak ada kekuasaan kewenangan dalam kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika) dengan demikian bahwa kekuasaan atau kewenangan itu baru ada pada seseorang setelah ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu. Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sipelaku/terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban umumnya, menyerang, kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Unsur ketiga : “ Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol. I bukan tanaman “. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seseorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya. Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah membuat sesuatu ada dalam kekuasaanya pada suatu tempat yang dapat dikuasai, sedangkan membawa berarti bahwa senantiasa barang atau sesuatu itu selalu berada mengikuti pemiliknya dari suatu tempat ke tempat lain. Bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah apabila benda itu (narkotika) benar-benar dipersiapkan/disediakan sebelumnya untuk digunakan langsung atau tak langsung pada orang itu (pelaku/terdakwa). Bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman adalah benda yang sudah jadi bahan baku, diolah dan sudah dapat digunakan sebagai bahan baku untuk dapat dikonsumsi dalam hal ini obat-obat terlarang seperti narkotika dan sebagainya.

Pasal 114 unsur kesatu : “ Setiap orang “.Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama pengertiannya dengan barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Unsur kedua : “ Yang tanpa hak atau melawan hukum “. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pada diri seseorang (sipelaku/terdakwa) tidak ada kekuasaan kewenangan dalam kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika) dengan demikian bahwa kekuasaan atau kewenangan itu baru ada pada seseorang setelah ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu. Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sipelaku/terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban umumnya, menyerang, kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Unsur ketiga : “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika gol. I “. Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual. Menjual adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya. Membeli adalah suatu perbuatan/tindakan untuk mendapatkan barang, sekaligus memindahkan hak kebendaannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya. Menerima adalah mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan. Perantara adalah seseorang (pelaku/terdakwa) atau sebuah badan usaha yang menjadi pihak tengah dalam suatu urusan yang dalam hal ini adalah jual beli narkotika.

4. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Narkotika

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda)
- Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
- Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).[22]

Didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 diatur mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, antara lain:

1. Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

[22] AR. Sujono, *Op. Cit*, Hal 213

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).[23]

2. Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).[24]

3. Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

[23] AR. Sujono, *Op. Cit*, Hal 226
[24] AR. Sujono, *Op. Cit*, Hal 241

dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).[25]

4. Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau

[25] AR. Sujono, *Op. Cit*, Hal 246

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).[26]

C. Tinjauan Umum Mengenai Militer

1. Pengertian Militer

Dalam sejarah kehidupan manusia sejak dahulu dimana sekelompok rakyat yang bertempur tinggal disuatu daerah tertentu akan bangkit serentak memanggul senjata dan mengadakan perlawanan apabila mereka dan daerahnya mengalami ancaman atau serangan dari pihak lain. Disinilah timbul pengertian bahwa pembelaan negara itu adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat. Segala sesuatu didalam negara ikut dikerahkan untuk melakukan peperangan dan tak dapat dipisahkan lagi antara angkatan bersenjata dengan rakyat biasa didalam peperangan. Salah satu organ yang perlu dimiliki oleh pemerintah suatu negara ialah militer yang merupakan suatu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin untuk melakukan pertempuran, yang dibedakan dengan orang-orang sipil.[27]

Kata militer berasal dari kata " *miles* " dalam bahasa Yunani berarti orang yang bersenjata yang siap untuk bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Jadi tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk

---

[26] AR. Sujono, *Op. Cit*, Hal 254
[27] Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal 6

berkelahi atau bertempur dapat disebut militer. Ciri-ciri daripada militer ialah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku didalam peperangan.[28] Militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa, bagian yang terdiri dari warga negara yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah untuk bertempur.[29]

Pengertian militer dapat dilihat dalam pasal 46 dan 47 KUHPM. Dalam pasal 46 yang dimaksud dengan militer adalah:

1. Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
2. Semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas.[30]

Pasal 47 " Barangsiapa, yang menurut kenyataanya bekerja pada angkatan perang menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak/termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal diatas.[31]

---

[28] *Ibid,* hal 14
[29] Amiroeddin sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 1
[30] Kanter, 2012, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM, Jakarta, 2012, Hal 121
[31] *Ibid*, Hal 123

2. Ketentuan Pidana Bagi Militer

Menurut Sudarto pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.[32] Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.[33]

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya yaitu, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht.*[34] Berdasarkan pengertian pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.[35]

---

[32] Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, Hal 19
[33] Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, Hal 34
[34] Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana,* Rajawali Pers, Jakarta, Hal 23
[35] Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, Hal 186

Ditinjau dari sudut justisiabel maka hukum pidana militer (dalam arti materiil dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya ketertiban hukum.

Perkataan lain apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer di samping berlakunya hukum pidana lainnya. Dari uraian tersebut mudah kiranya difahami, bahwa karena yang berlaku bagi seseorang militer (justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya hukum pidana militer melainkan juga hukum pidana umum dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh hukum pidana militer dengan beberapa pengecualian) maka para penegak hukum tertutama yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai baik ilmu hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian yaitu:

- Tindak pidana militer murni, adalah merupakan tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang

militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

- Tindak pidana militer campuran, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam undang-undang hukum pidana militer lainnya).[36]

Pidana-pidana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:

a. Pidana-pidana utama yaitu; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan.
b. Pidana-pidana tambahan yaitu; Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, Penurunan pangkat, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.[37]

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer diatur mengenai ketentuan pidana terhadap anggota militer, antara lain:

1. Pasal 2: Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan

[36] Kanter, *Op. Cit,* Hal 15-17
[37] Kanter, *Op. Cit*, Hal 66

badan-badan peradilan militer, ditetapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.[38]

2. Pasal 4: Ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia, selain daripada yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterapkan kepada militer:

   Ke-1 yang sedang dalam hubungan dinas berada diluar Indonesia, melakukan suatu tindak pidana di tempat itu.

   Ke-2 yang sedang diluar hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam kitab undang-undang ini, atau suatu kejahatan jabatan yang berhubungan dengan pekerjaannya untuk angkatan perang, suatu pelanggaran jabatan sedemikian itu, atau suatu tindak pidana dalam keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[39]

3. Peradilan Militer

Peradilan militer di Indonesia diawali pada tahun 1950, dimana pemerintah pada waktu itu dengan dasar pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) menetapkan Undang-Undang Darurat tentang susunan dan kekuasaan peradilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan Nomor 16 tahun 1950. Ini ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 sebagai Undang-Undang federal, diubah dengan Undang-Undang Nomor 22/PNPS/1965 tentang Susunan dan

[38] Kanter, *Op. Cit*, Hal 55
[39] Kanter, *Op. Cit*, Hal 62

Kekuasaan Badan Peradilan Militer. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1960 menetapkan Undang-Undang darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara (Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950) sebagai Undang-Undang federal.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menetapkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh:

1. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.
2. Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian keberadaan peradilan militer di Indonesia dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 1997 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka semua peraturan pelaksanaannya yang sudah ada mengenai susunan dan kekuasaan pengadilan dan oditurat serta Hukum Acara Pidana Militer dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan peraturan perundang-undangan baru pengganti belum

dikeluarkan dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.[40]

Yang dimaksud Peradilan Militer itu meliputi: Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan Militer sama seperti bahan peradilan lainnya, juga bermuara pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 kompetensi absolut badan peradilan militer itu meliputi:

a. Mengadili Tindak Pidana Militer

   Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah:

   - Prajurit
   - Yang berdasarkan Undang-Undang disamakan dengan prajurit
   - Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang.
   - Seorang yang tidak termasuk prajurit, atau yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan/jawatan/badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Perundang-undangan) harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.[41]

---

[40] Darwan Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 1-3
[41] *Ibid*, Hal 5-6

Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan sejenis mana untuk memeriksa suatu perkara. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997: "Bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang tempat kejadiannya (*locus delicti*) berada di daerah hukumnya atau terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya". Apabila terjadi bahwa lebih dari satu pengadilan yang berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, maka pengadilan yang menerima perkara itu terlebih dahulu yang harus mengadili perkara itu.[42] Pengadilan Militer dapat bersidang diluar tempat kedudukannya (pasal 14 ayat 3). Ini dilakukan apabila perlu dan harus atas izin kepala Pengadilan Militer Utama (PMU). Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota, dan dihadiri oleh 1 (satu) orang oditur militer dan dibantu oleh 1 (satu) orang panitera.

Menurut pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 kekuasaan pengadilan militer adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama tindak pidana yang terdakwanya adalah:

- Prajurit yang berpangkat kapten kebawah
- Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit
- Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang (pasal 9 butir 1 huruf c) kepangkatan kapten kebawah.

---

[42] *Ibid*, Hal 9

- Seorang yang tidak termasuk yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang tidak dipersamakan atau tidak dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang yang harus diadili oleh Pengadilan Militer(pasal 40 huruf c).[43]

Hukum Acara Pidana pada Peradilan Militer yang diterapkan dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1997 terdiri dari:

Bab I : Memuat Tentang Ketentuan Umum (pasal 1 s/d 7).

Bab II : Susunan Kekuasaan Pengadilan (pasal 8 s/d 46).

Bab III: Susunan Kekuasaan Oditurat (pasal 47 s/d 68).

Bab IV : Hukum Acara Pidana Militer (pasal 69 s/d 264).

Bab V : Hukum Acara Tata Usaha Militer (pasal 265 s/d 343).

Bab VI : Ketentuan-ketentuan Lain (pasal 344 s/d 349).

Bab VII : Ketentuan Peralihan (pasal 350 s/d 351).

Bab VIII: Ketentuan Penutup (pasal 352).[44]

---

[43] *Ibid,* Hal 11-12

[44] Faisal Salam, *Op. Cit*, Hal 17

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anggota Militer Yang Menjual, Membeli, dan Menyerahkan Narkotika Gol. 1 (studi putusan Nomor: 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017.)

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama. Pada penelitian Yuridis Normatif maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis putusan Nomor: 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017 yang dimana putusan tersebut seorang anggota Militer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan 1.

b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

D. Bahan-bahan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain :

a. Data Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Data Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku.

c. Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. Sumber-sumber Penelitian

Adapun sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Pada sumber penelitian ini, hukum

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (statute approach) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisi bahan hukum dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, dan juga dikaitkan dengan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.